



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Rahmatia binti Dg.Palawa, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Madining Rt.004 Rw.004, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng,
Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 178/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Ujung Pandang pada tanggal 31 Desember 1959 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 73.12057112590041 sebagaimana dikeluarkan oleh Transduknaker Kabupaten Soppeng tertanggal 2 Januari 2013.
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Nurfadillah binti Juma, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Februari 2001 (Umur 15 tahun, 7 bulan) di berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 18083/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 bermaksud menikahkan dengan seorang laki-laki bernama Abd.Latif bin Tamrin;
3. Bahwa, anak perempuan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B.1028/Kua.2021.06/Pw.01/09/2016 tanggal 9 September 2016;

4. Bahwa Karena anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng;
5. Bahwa, secara fisik anak perempuan Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd.Latif bin Tamrin karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
6. Bahwa, anak perempuan Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
7. Bahwa, anak perempuan Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nur Fadillah binti Juma untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Latif bin Tamrin.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. **Bukti tertulis**

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor B.1028/Kua.20.21.06/Pw.01/09/2016 tanggal 9 September 2016, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Nur Fadillah, Nomor 18083/Dis/d-kett/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil , Nakertrans, Kabupaten Soppeng tanggal 23 Desember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P2.

b. **Saksi-saksi**

Saksi kesatu : **Hj. Rahmadani binti Hamka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ia sebagai kewanitaan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 7 bulan).
- Bahwa anak Pemohon (calon pengantin perempuan) dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa anak Pemohon (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya didapur, mencuci dan lain-lain.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya tanggal 29 September 2016.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan dan calon suaminya adalah jejak.

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: **Hasnawati binti Kaseng**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 7 bulan).
- Bahwa anak Pemohon (calon pengantin perempuan) dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa anak Pemohon (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya didapur, mencuci dan lain-lain.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya tanggal 29 September 2016.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan dan calon suaminya adalah jejaka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya Nur Fadillah binti Juma, karena usianya (15 tahun, 7 bulan) rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Abd.Latif bin Tamrin, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan, Nur Fadillah binti Juma, (15 tahun, 7 bulan) patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Abd.Latif bin Tamrin, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Nur Fadillah binti Juma, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (15 tahun, 7 bulan).

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah tanggal 29 September 2016, serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada 29 September 2016 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Fadillah binti Juma.
- Bahwa anak Pemohon Nur Fadillah binti Juma, berumur (15 tahun, 7 bulan).

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Fadillah binti Juma, sudah siap dikawinkan dengan laki-laki pilihannya Abd. Latif bin Tamrin yang sudah lama pacaran.
- Bahwa anak Pemohon sudah beberapa kali haid dan sudah bersifat dewasa dan sudah siap menjadi isteri
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, 29 September 2016, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya di persidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Abd.Latif bin Tamrin sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

وانكحوا الايامي منكمو الصالحين من ايمانكم

Terjemahnya: ***Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.***

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

ان جاكم من ترضون دينتهو امانته فترزوجو فالحل ففعلو مكن ففتنهو فساد كبير

artinya: ***Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Nur Fadillah binti Juma) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (Abd. Latif bin Tamrin).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 H, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Johan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, dan **Drs. Kasang**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota
t.t.d

Drs. H. Syarifuddin H, M.H
t.t.d

Drs. Kasang

Ketua Majelis,
t.t.d

Drs. H. Johan, S.H., M.H

Panitera Pengganti
t.t.d

Dra. Hj. Suherlina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2016/PA.Wsp